

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di Indonesia dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Unsur utama dalam pembangunan ialah sumber daya alam dan lingkungan. Kemampuan dalam mengolah SDA harus disesuaikan dengan keterbatasan SDA yang ada. Pemanfaatan SDA harus dilakukan secara bijaksana.

Kemajuan teknologi yang semakin meningkat memudahkan manusia dalam pengelolaan lingkungan. Juga dihadapi masalah lingkungan yang ada pada hakekatnya merupakan akibat sampingan dari usaha dan kemajuan dalam lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus diperhatikan ini untuk menghindari timbul masalah lingkungan.

Pelestarian lingkungan mempunyai konotasi bahwa lingkungan harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Hal ini berarti bahwa lingkungan mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan tetap mampu menunjang kehidupan dalam usaha pembangunan.

Pembangunan di Indonesia didominasi oleh industri. Proses pengolahan industri menghasilkan limbah yang kalau pengolahannya tidak memperhatikan lingkungan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Proses perindustrian yang semakin deras, akan menjadi *booming* yang tidak terkendali kalau kita tidak mampu menjaga keseimbangan lingkungan.

Pencemaran lingkungan ini dapat mengganggu ekosistem lain. Ini disebabkan karena tidak adanya timbal balik antara komponen tersebut, dan ini berarti bahwa perubahan terhadap salah satu komponen akan mempengaruhi seluruh sistem dalam kehidupan lainnya, khususnya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Pencemaran paling utama dalam proses pembangunan ialah pencemaran oleh limbah, oleh karena itu penanggulangannya harus diberi prioritas utama. Pengelola industri harus memperhatikan dampak dari proses industri yang akan merusak lingkungan ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UUPH :

“ setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya ”

Industri perak merupakan salah satu industri yang proses pengolahannya menghasilkan limbah cair. Limbah cair yang dikeluarkan dari industri perak dapat mengancam kerusakan lingkungan sehingga akan mengganggu kelangsungan lingkungan.

Pencemaran ini terjadi apabila pelaku industri perak yang limbah cairnya dikeluarkan tanpa memperhatikan lingkungan lainnya. Akibatnya dapat mengganggu keserasian dan keseimbangan lingkungan. Gangguan-gangguan dari industri tersebut dapat menyebabkan ketergantungan kesehatan manusia seperti sulitnya mendapatkan udara dan air yang bersih karena sudah tercemar. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. Udara yang tidak bersih menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat.

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan untuk membahas permasalahan serta memberikan pengaruhnya ke arah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu.

Hukum lingkungan berhubungan erat dengan kebijaksanaan lingkungan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan.

Mengingat fungsi perizinan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan kegiatan-kegiatan dalam bidang tertentu, maka kewajiban memelihara kelestarian kemampuan lingkungan dapat dimasukkan ke dalam prosedur perizinan usaha perdagangan, baik dalam taraf mengajukan permohonan dan pernyataan dan pelaksanaan setelah memperoleh izin usaha penanggulangan pencemaran.

Usaha dalam menanggulangi keadaan tersebut pemerintah dan pengelola industri berperan penting. Izin pengoperasian dan pembuangan limbah cair pada industri kerajinan perak dilaksanakan secara baik dan bijaksana agar dapat menekan serendah mungkin dampak pencemaran lingkungan hidup.

Limbah cair yang dihasilkan industri perak lama kelamaan dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan kalau tidak ditanggulangi dengan baik. Banyaknya produksi yang dilakukan oleh HH Silver di Kota Gede ini bisa berdampak negatif yaitu mengakibatkan pencemaran lingkungan. Untuk itu penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai izin pembuangan limbah cair dari industri perak HH Silver di Kota Gede Yogyakarta, sebagai upaya meluasnya dampak pencemaran dari industri ini.

Salah satu kerajinan di Yogyakarta yang menjadi kebutuhan berbagai kalangan ialah kerajinan perak perlu juga diikuti dengan menjaga timbulnya pencemaran lingkungan dengan mengadakan pengendalian dari pencemaran industri perak. Sehingga perlu dilakukan usaha pengendalian terhadap jenis industri ini.

B. PERMASALAHAN

Mempertimbangkan dari uraian di atas, maka permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan izin pembuangan limbah cair yang dilakukan industri perak HH Silver Kotagede Yogyakarta?
2. Upaya apa yang dilakukan dalam rangka mengatasi (kemungkinan) dampak kerusakan limbah cair?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin pembuangan limbah cair yang dilakukan industri kerajinan perak HH Silver di Kotagede Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya HH Silver dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan

D. MANFAAT PENELITIAN

Menambah pengetahuan dan masukan kepada pengelola industri perak terhadap dan perlindungan lingkungan hidup

E. TINJAUAN PUSTAKA

Akibat adanya perkembangan teknologi, pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, maka akan menimbulkan masalah lingkungan antara lain adalah pencemaran udara yang terjadi karena aktivitas manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dampak negatif seperti inilah yang bisa merugikan masyarakat.

Salah satu bentuk rusaknya keseimbangan alam adalah perusakan atau pencemaran lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang tidak memperhatikan lingkungan lainnya akan menimbulkan kerugian pada aktivitas lingkungan lainnya, sehingga terjadilah perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan diartikan sesuai dengan pasal 1 ayat (8) UUPH sebagai berikut :

“ perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan”

Betapa peliknya pengelolaan lingkungan, untuk itu pengelola industri selain memanfaatkan lingkungan juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan. Dalam pasal 3 UUPH bahwa pengertian pelestarian lingkungan mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.

Perizinan berfungsi untuk memelihara kelestarian lingkungan. Pengertian izin adalah pengikatan aktifitas-aktifitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk

mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.² Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Sebagaimana yang dikutip Philipus M. Hadjon, izin adalah "dispensasi atau larangan". Izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu untuk dilalui.³

Perdana Gintings memberikan pengertian limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.⁴ Namun secara formal definisi limbah dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat (16), limbah adalah sisa suatu usaha dan/kegiatan. Pada umumnya limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

Keberadaan masyarakat terhadap lingkungan yang sudah tercemar sangat riskan khususnya mengenai pencemaran udara dan air oleh sumber pencemar. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia membantu dalam peran aktif guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam setiap kegiatan, pembangunan ekonomi dan sosial. Menangani pencemaran dari industri perak harus dilakukan secara menyeluruh.

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hal 2

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hal 141-142

⁴ Perdana Gintings, *Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 16

Ini menjadi tantangan yang hanya dapat diselesaikan oleh keterlibatan masyarakat. Pencemaran ini mengganggu hidup manusia khususnya air. Di kota Yogyakarta pencemaran sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan. Masalah ini tentu tidak dapat dibiarkan saja perlu adanya perhatian yang khusus, dampak dari pencemaran khususnya udara ini akan dirasakan dalam jangka waktu yang lama.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Metode Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan metode penelitian

b. Metode lapangan

Dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Yogyakarta untuk memudahkan dalam penyusunan ini dan memperoleh data-data yang berlangsung dengan obyek penelitian

3. Responden dan Nara Sumber

a. Adapun responden dalam penelitian ini adalah

a) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

b) Kepala BAPEDALDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Nara sumber

Pimpinan perusahaan perak HH Silver Yogyakarta

4. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan nara sumber
- b. Observasi melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap unsur-unsur yang ditangani oleh pihak yang berwenang.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh kedalam bentuk penjelasan-penjelasan, sehingga dapat dikualifikasikan untuk didapat suatu pengertian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan, penulisan skripsi dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SISTEM PERIZINAN

Memuat tentang Pengertian Lingkungan Hidup, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan.

Memuat tentang Pengertian Perizinan, Tujuan Perizinan, Aspek Yuridis Perizinan, Izin usaha Industri dan Tinjauan tentang Limbah yang Berisi Pengertian Limbah, Dasar Hukum Pembuangan Limbah, Pembuangan Limbah cair

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Tentang HH Silver
- B. Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair yang Dilakukan Industri Kerajinan Perak HH Silver
- C. Upaya apa yang dilakukan HH Silver untuk mengatasi pencemaran dari pembuangan Limbah Cair
- D. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

Memuat Tentang Kesimpulan dan Saran